

## Analisis Sumber dan Alokasi Pembiayaan UMKM dalam Pandangan Fiqih Muamalah

**Siti Nurhalimah Tussa'diyah**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr Sjafruddin Prawiranegara

[snurhalimah906@gmail.com](mailto:snurhalimah906@gmail.com)

**Risa Bhinekawati**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr Sjafruddin Prawiranegara

[risabhinekawati@stebankislam.ac.id](mailto:risabhinekawati@stebankislam.ac.id)

**Saprudin**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

[saprudin@stie.jayakarta.ac.id](mailto:saprudin@stie.jayakarta.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis sejauh mana suatu UMKM yang bergerak di bidang kebersihan, mendapatkan sumber pembiayaan dan mengalokasikan pembiayaannya dari sudut pandang fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sumber pembiayaan pada UMKM tersebut berasal dari para pemegang saham, perbankan dan juga supplier; 2) dalam implementasi sumber pembiayaannya, untuk modal investasi awal hanya menggunakan dana dari para pemegang saham, untuk modal kerja bersumber dari supplier dan juga pinjaman kartu kredit perbankan sedangkan untuk modal operasional bersumber dari keuntungan bersih yang dikumulatifkan setiap minggu dan bulannya; 3) hasil tinjauan fiqih muamalah menunjukkan bahwa sumber dan alokasi pembiayaan yang dilakukan UMKM tersebut diperkirakan adanya unsur riba dikarenakan masih menggunakan akun dan kartu kredit dari bank konvensional, namun diperlukan penelitian lebih lanjut karena perusahaan hanya menggunakan akun dan kartu kredit untuk alat transaksi. Adapun untuk unsur maisir dan gharar tidak ditemukan dalam sumber maupun implementasi pembiayaan UMKM tersebut. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh para pelaku UMKM dalam menganalisa implementasi pembiayaan yang telah mereka pergunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah fiqih muamalah.

### Kata Kunci

*Fiqih Muamalah, Gharar, Implementasi Pembiayaan, Maisir, Riba, Sumber Pembiayaan,*

## I. PENDAHULUAN

UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan (Suryati, 2021). UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan,

2012). Di Indonesia, UMKM merupakan sektor yang sanggup menopang ekonomi nasional di masa krisis ekonomi global di tahun 1998 (Sahrul, 2021) maupun dimasa pandemi Covid 19 yang melanda dunia di tahun 2020 (Amri, 2020). Menurut Analisis dari Thai-European Business Association (TEBA, 2019), dampak pandemi Covid-19 ini terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu tinggi, sedang dan rendah seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Industri

Tinggi	Sedang	Rendah
Maskapai Udara	Restoran	Pelayanan Publik
Hotel	Toko Ritel	Perangkat Lunak
Bioskop	Transportasi	Telekomunikasi
Otomotif	Konstruksi	Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan
Suku cadang kendaraan	Perumahan	Usaha Kebersihan

Thai-European Business Association (TEBA, 2019)

Salah satu UMKM yang berkembang di masa pandemi ini adalah PT.Yuk Bersihin Sejahtera yang bergerak dibidang layanan kebersihan, diantaranya vakum debu dan tungau, disinfeksi ruangan, layanan kebersihan harian, dan penghilang noda. Bidang usaha yang digeluti oleh PT.Yuk Bersihin Sejahtera termasuk kedalam kategorisasi “Rendah” karena layanan yang diberikan oleh UMKM ini banyak dibutuhkan dan diminati pada saat pandemi covid-19. Keberhasilan PT.Yuk Bersihin Sejahtera dalam mengatasi pandemi terutama dalam hal sumber pembiayaan sangatlah menarik untuk dipelajari.

PT Yuk Bersihin Sejahtera menjalankan usahanya berdasarkan kepedulian akan pengembangan pendidikan dan kebersihan lingkungan. Dari hasil wawancara pendahuluan diketahui bahwa walau pengelola PT Yuk Bersihin Sejahtera pernah mendengar tentang istilah fiqih muamalah, mereka belum sepenuhnya memahami apakah sumber dan implementasi pembiayaan perusahaan yang mereka kelola telah sesuai dengan kaidah fiqih muamalah, khususnya apakah mereka telah terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Dengan adanya permasalahan ini, penelitian ini menganalisis tentang sumber dan implementasi pembiayaan PT Yuk Bersihin Sejahtera berdasarkan pandangan fiqih khususnya apakah terdapat unsur riba, maisir, dan gharar.

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1. Sumber Pembiayaan atau Modal

Sumber pembiayaan atau modal sendiri bisa diartikan sebagai asal dari mana uang atau peralatan tersebut diperoleh, bisa dari kepemilikan sendiri, hibah orang lain, pinjaman ke perbankan, dan lain-lain (Alma, 2015). Sumber pembiayaan atau modal adalah sesuatu yang memiliki nilai, memiliki daya beli dan memiliki kekuasaan dalam menggunakannya seperti uang atau peralatan yang digunakan sebagai awal untuk mendirikan usaha serta proses keberlangsungan usaha (Alma, 2015). Agustina (2015) memberikan kategori jenis modal berdasarkan wujudnya menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret merupakan modal aktif yang bisa dilihat secara kasat mata dan memiliki bentuk seperti bahan baku, mesin, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan modal abstrak adalah modal pasif yang tidak terlihat bentuk atau wujudnya tetapi tetap penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan seperti hak cipta, keahlian tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, citra perusahaan dan lain-lain.

Selanjutnya, Agustina (2015) menyebutkan tiga jenis modal yang pada umumnya diperlukan dalam menjalankan usaha, yaitu modal investasi awal, modal kerja dan modal operasional. Modal investasi awal merupakan jenis modal yang harus di keluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang seperti kendaraan, perabotan kantor, komputer, gedung serta barang-barang lain yang digunakan untuk jangka waktu panjang. Tetapi nilai dari modal investasi awal ini akan menyusut seiring berjalannya waktu. Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini bisa dikeluarkan sesuai kebutuhan dalam produksi atau bahkan kebutuhan lainnya, seperti sayur mayur sebagai bahan baku produsen makanan. Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis yang dijalankan, seperti pembayaran gaji pegawai, PLN, pulsa telepon bulanan, air, bahkan retribusi sampah, retribusi parkir dan lain-lain.

Seiring dengan berkembangnya suatu usaha maka diperlukan modal yang lebih besar untuk mencukupi segala macam pembiayaan yang dibutuhkan. Untuk itu seorang wirausahawan akan mencari akses untuk mendapatkan tambahan modal, yang secara umum terdiri dari enam sumber, yaitu tabungan pribadi, teman dan saudara, pinjaman dari perbankan, dana bantuan pemerintah, pemasok, dan kemitraan (Agustina, 2015).

Pertama, tabungan pribadi merupakan modal yang siap digunakan untuk membiayai aktivitas awal sebuah usaha baru. Tabungan ini bisa berupa uang tunai ataupun sesuatu yang berharga lainnya seperti akta tanah, kendaraan ataupun barang berharga lainnya yang dapat diajadikan agunan jika hendak mengajukan pinjaman (Machfoedz, 2005).

Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari teman dan saudara biasanya berupa pinjaman yang berasal dari keluarga yang jangka waktunya pendek dan waktu pengembaliannya lebih cepat lebih baik (Suhardi, 2011). Teman dan saudara dapat dijadikan sumber pembiayaan pada tahap awal sebuah usaha. Dikarenakan tahap awal usaha bisnis pasti membutuhkan dana yang cukup banyak dan meminjam kepada teman atau saudara bisa lebih mudah akses maupun pencairannya. Kendati demikian ada beberapa risiko yang harus dihindari. Diantaranya risiko retaknya hubungan pribadi maupun ketika mereka merasa berhak ikut campur dalam jalannya perusahaan dikarenakan telah menanam modal. Untuk meminimalisir hal tersebut maka perlu adanya prosedur formal yang tertulis hitam di atas putih sesuai dengan kesepakatan bersama (Suhardi, 2011).

Ketiga, seorang wirausaha juga bisa mengakses pinjaman dari perbankan, walaupun persyaratan yang diminta oleh pihak perbankan biasanya cukup sulit (Suhardi, 2011). Keempat, dana bantuan pemerintah dapat dicari oleh wirausaha, terutama di era pandemi ini sangat banyak berimbas di sektor ekonomi seperti UMKM. Menurut SMESTA (2022), ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menyongkong pertumbuhan UMKM berupa kredit usaha rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUKM), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dan Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). Kelima, UMKM juga bisa menggunakan kekuatan pemasok atau supplier untuk mendapatkan pembiayaan. Pemasok (supplier) adalah sebuah usaha yang menghasilkan produk baik bahan jadi maupun bahan setengah jadi yang dipergunakan pihak lain menjadi bahan baku untuk menghasilkan produk jadi maupun setengah jadi (Agustina, 2015). Pemasok dapat membantu dalam hal pendanaan dengan tiga cara, yaitu: membeli dengan tunai, membeli dengan kredit, dan membeli dengan pembayaran di kemudian hari. Cara yang pertama memang tidak memiliki risiko, pemasok tinggal

mempersiapkan produk dan melayani pengaduan apabila ditemukan produk yang tidak layak pakai. Cara yang kedua artinya pembeli membayar produk yang dibeli dengan mengangsur beberapa kali. Cara ketiga artinya pembelian tidak disertai dengan pembayaran tunai maupun angsuran melainkan produsen akan menagih pada jangka waktu yang telah ditentukan (Agustina, 2015). Keenam, UMKM dapat melakukan kemitraan dengan cara kerja sama dengan pihak lain yang dapat berupa modal atau jenis pengembangan bisnisnya (Agustina, 2015).

## 2..2. *Pandangan Fiqih Muamalah*

Hubungan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, yang dalam bidang keilmuan Islam merupakan salah satu kajian dalam fiqih (Wasil, 1998). Menurut Irsyad (2019), kajian fiqih sendiri diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fiqh ibadah mengkaji hal-hal yang menyangkut ḥablun minallah (hubungan manusia dengan Allah), adapun fiqh muamalah menyangkut ḥablun minannas (hubungan manusia dengan manusia). Dalam setiap transaksi yang terjadi baik dalam jual beli, maupun transaksi lainnya baik itu transaksi perorangan maupun antar lembaga sudah barang tentu perlu adanya ikatan (akad) yang jelas antar keduanya. Dalam rangka memperjelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak serta peranannya dalam mewujudkan tujuan masing masing dan bilamana terjadi kegagalan atau pelanggaran diantara kedua belah pihak maka perlu adanya ikatan (akad) untuk mencapai sebuah kesepakatan (Irsyad, 2019). Batas-batas kebebasan berakad dalam fiqih muamalah diantaranya ada dalam firman Allah (Quran Surat An-nisa : 29) yang berbunyi:

مۡ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu”. (Q.S An-nisa : 29)

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut ialah bahwasanya Allah mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan, menggunakan dan memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara batil. Yang dimaksud dalam batil disini yaitu sesuatu yang masih bermakna umum yang tidak hanya dengan cara perolehannya saja yang dilarang tetapi juga kepada objek yang terlarang sehingga tidak diperbolehkan. Adapun transaksi yang dianjurkan ialah transaksi yang dilakukan dengan asas saling ikhlas, sehingga ridha antar belah pihak. Adapun transaksi fiqih muamalah yang termasuk kedalam cara atau jalan yang batil, adalah riba, maisir dan gharar (Siregar & Khoerudin, 2019) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

**Riba.** Menurut bahasa, riba berarti al-ziyadah (tambahan), dan juga berarti an-nama yang berarti tumbuh atau berkembang (Rozalinda, 2016). Menurut istilahnya, riba adalah suatu bentuk tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan sebagai syarat terjadinya transaksi utang piutang atau pinjam meminjam (Siregar & Khoerudin, 2019). Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Ahkam mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu ‘iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah (Siregar & Khoerudin, 2019). Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan


dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut (Siregar & Khoerudin, 2019). Sementara Badr Al-Din Al-Yani dalam Kitab “Umdat Al-Qan” mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil (Siregar & Khoerudin, 2019).

**Maisir** atau judi adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan tersebut didapatkan melalui permainan pertaruhan disebut judi (Siregar & Khoerudin, 2019). Maisir identik dalam bahasa arab yaitu perolehan kekayaan yang didapatkan secara mudah menggunakan peluang walaupun harus mengambil hak orang lain. Keberadaan unsur spekulasi atau maisir dalam suatu transaksi menimbulkan dua kemungkinan yang terjadi yang sama-sama menyusahkan dalam transaksi itu, yakni kerugian penjual besar tapi keuntungan pembeli besar atau sebaliknya penjual untung besar namun pembeli terlalu dirugikan (Siregar & Khoerudin, 2019).

**Gharar** menurut para ahli fiqih adalah akad atau transaksi yang ‘aqibah (konsekuensi) nya tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan yang masih ada di air laut atau burung di udara ((Siregar & Khoerudin, 2019). Gharar juga dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan wujudnya secara sistematis dan rasional baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran dan penyerahannya (Siregar & Khoerudin, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa ‘illat yang dimaksud adalah karena ada unsur ketidakpastian dan spekulasi yang terjadi (Siregar & Khoerudin, 2019).

### 2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat dirangkum dalam Gambar 1, dimana sumber pembiayaan PT Yuk Bersihin Sejahtera secara garis besar didapatkan dari Perbankan, Pemasok atau Supplier dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Sumber pembiayaan itu diimplementasikan untuk membiayai modal investasi awal, modal kerja dan modal operasional. Langkah selanjutnya adalah menganalisis apakah sumber pembiayaan dan implementasi pembiayaan PT Yuk Bersihin Sejahtera sesuai dengan fikih muamalah, khususnya meninjau apakah ada unsur riba, maisir dan gharar pada pengolaan permodalan perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian menerapkan metodologi penelitian kualitatif (Prastowo, 2011) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (Stake, 2000; Yin, 2009). Studi kasus dianggap sebagai metode yang tepat untuk meneliti tentang bagaimana suatu proses terjadi dalam jangka waktu tertentu (Stake, 2000; Yin, 2009). Kasus PT Yuk Bersihin Sejahtera dipilih sebagai studi kasus tunggal karena penulis ingin melakukan eksplorasi secara mendalam tentang kesesuaian antara cara perusahaan mendapatkan dan mengelola modal dengan fiqih muamalah, khususnya menganalisis apakah terjadi unsur riba, maisir dan gharar yang diterapkan oleh perusahaan. PT Yuk Bersihin Sejahtera dipilih untuk diteliti karena berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, perusahaan ini berhasil melewati krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang terjadi selama tahun 2020 hingga 2022. Dengan demikian PT Yuk Bersihin Sejahtera dapat dikategorikan sebagai kasus yang unik untuk menjadi bahan pembelajaran (Patton, 1990).

Untuk pengumpulan data, studi ini menerapkan metode kualitatif (Miles & Huberman, 1994) dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan manajer operasi PT Yuk Bersihin (Ibu Rika), supervisor hubungan pelanggan (Ibu Lidya) dan supervisor bagian keuangan (Ibu Syfia). Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan analisa dokumen perusahaan dan tinjauan pustaka. Untuk menganalisa data, studi ini teknik pattern matching (Miles & Huberman, 1994) yaitu mencocokkan data dengan kerangka berpikir, dimana temuan, pembahasan dan kesimpulan dibuat dengan menganalisis apakah terdapat unsur riba, maisir dan gharar dari praktik PT Yuk Bersihin Sejahtera didalam mendapatkan sumber permodalan dan pengelolaan permodalannya.

#### IV. HASIL PENELITIAN

PT.Yuk Bersihin Sejahtera didirikan dengan visi untuk memberikan kesempatan kepada pemuda lulusan SMA/SMK yang ingin meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan mandiri. Tim cleaner PT.Yuk Bersihin Sejahtera bisa bekerja di siang hari dan kuliah dengan mengambil kelas di malam hari. PT.Yuk Bersihin Sejahtera ingin terus mendukung generasi muda Indonesia khususnya yang memiliki kendala dari segi ekonomi untuk tetap semangat dalam meraih cita-citanya. Misi PT.Yuk Bersihin Sejahtera yaitu memberikan service prima dalam bidang kebersihan karena kami menganggap semua masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang bersih dan sehat. Layanan PT.Yuk Bersihin Sejahtera terdiri dari vacuum debu & tungau, disinfeksi ruangan, daily cleaning dan penghilang noda. Sesuai dengan motto PT.Yuk Bersihin Sejahtera yaitu "Membersihkan dengan Hati", PT.Yuk Bersihin Sejahtera ingin selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan pastinya generasi muda Indonesia. PT. Yuk Bersihin Sejahtera sudah berdiri sejak oktober 2019 yang berasal dari pemikiran Ibu Rini Dwi Darmawati selaku founder dari PT.Yuk Bersihin Sejahtera. Berbekal dengan pengalaman yang ada, kemudian Ibu Rini memutuskan untuk berkolaborasi dengan PT.YAPI Investa Amanah dan juga Pak Atik Mulyanto. Modal awal berasal dari ke 3 pemegang saham yaitu Ibu Rini, Pak Atik dan PT.YAPI Investa Amanah, dengan modal dari 3 pemegang saham tersebut kemudian diolah, dibagi dan dipergunakan hingga PT.Yuk Bersihin Sejahtera bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dokumen yang tersedia, hasil analisis yang didapatkan tentang kesesuaian antara fiqih muamalah dan praktik pengelolaan permodalan PT Yuk Bersihin Sejahtera dapat dijabarkan sebagai berikut.

##### 4.1. Sumber pembiayaan pada PT Yuk Bersihin Sejahtera

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data, sumber pembiayaan PT Yuk Bersihin terdiri dari tiga bagian, yaitu dana pendiri/kemitraan, dana pemasok/supplier dan dana pinjaman bank, seperti yang digambarkan pada kerangka berpikir di atas (Gambar 1). Sumber dana pembiayaan pertama adalah dana pendiri atau dana kemitraan PT Yuk Bersihin Sejahtera. Sumber pembiayaan ini terdiri dari tiga pemegang saham yang turut berkontribusi diantaranya yaitu Ibu Rini Dwi Darmawati, PT.YAPI Investa Amanah, dan Bapak Atik Mulyanto yang merupakan komisaris PT.YAPI Investa Amanah kala itu. Berdirinya PT.Yuk Bersihin Sejahtera tidak terlepas dari foundernya yaitu Ibu Rini Dwi Darmawati, berdasarkan ide serta pemikirannya PT.Yuk Bersihin Sejahtera dapat didirikan. Berikut ini adalah tabel persentase kepemilikan saham beserta nominalnya:

Tabel 2. Persentase kepemilikan saham PT.Yuk Bersihin Sejahtera

No	Nama Pemilik Saham	Persentase Saham	Nominal Saham
1	Ibu Rini Dwi Darmawati	35%	Rp87.500.000
2	PT.YAPI Investa Amanah	35%	Rp87.500.000
3	Bapak Atik Mulyanto	30%	Rp75.000.000
Jumlah		100%	Rp250.000.000

Sumber: Dokumen PT Yuk Bersihin Sejahtera

Sumber dana pembiayaan kedua adalah dari pemasok/supplier yang diperlukan oleh PT Yuk Bersihin Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor dan ruko berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan pemasok.

Sumber pembiayaan ketiga adalah kartu kredit dan rekening tabungan, dalam hal ini, PT.Yuk Bersihin Sejahtera menggunakan jasa bank konvensional yaitu bank BCA (Bank Central Asia) karena mayoritas customer PT.Yuk Bersihin Sejahtera memakai bank tersebut. PT.Yuk Bersihin Sejahtera juga memakai kartu kredit bank BCA untuk keperluan pembelian alat-alat kebersihan seperti vacuum cleaner dan sebagainya karena dirasa lebih menguntungkan jika dibayar menggunakan kredit bukan cash. PT.Yuk Bersihin Sejahtera memang sudah ada rencana untuk beralih ke Bank Syariah namun rencana tersebut masih dalam proses karena terkendala satu dan lain hal. Dalam pelaksanaannya dikarenakan menggunakan bank konvensional tentu ada pembagian keuntungan (bunga) pada bank yang digunakan. Keuntungan (bunga) tersebut rutin dikeluarkan setiap bulannya dari rekening PT.Yuk Bersihin Sejahtera kepada panti asuhan maupun orang yang memang berhak menerimanya, walaupun dari pihak PT.Yuk Bersihin Sejahtera sendiri belum terlalu paham terkait bagaimana hukum dalam penyaluran keuntungan (bunga) dalam bank konvensional akan tetapi pengeluaran bunga tersebut tetap rutin disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

#### 4.2. Alokasi Sumber Pembiayaan

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data, pembiayaan PT Yuk Bersihin Sejahtera dialokasikan menjadi tiga bagian, yaitu modal investasi awal, modal kerja dan modal operasional, seperti yang digambarkan pada kerangka berpikir di atas (Gambar 1). Tabel 3 menunjukkan bagaimana PT Yuk Bersihin Sejahtera mengalokasikan sumber pembiayaannya.

Tabel 3. Alokasi Sumber Pembiayaan PT Yuk Bersihin Sejahtera

No.	Alokasi Pembiayaan	Contoh
1	Modal investasi awal	Bangunan, peralatan, kendaraan, dll.
2	Modal Kerja	Alat-alat vacuum, cairan pembersih, dll.
3	Modal operasional	Gaji pegawai, listrik, bensin, dll.

Sumber: Hasil wawancara, diolah

Alokasi pembiayaan pertama adalah untuk modal investasi awal. Modal ini berasal dari para pemegang saham. Dengan menggunakan modal awal hingga 70% nya digunakan oleh perusahaan untuk pembelian peralatan, gedung dan lain sebagainya.

Untuk alokasi modal pertama (Investasi Awal) pada PT.Yuk Bersihin Sejahtera yaitu dari Rp250.000.000 tetapi hanya di ambil Rp150.000.000 sedangkan untuk sisanya di bekukan terlebih dahulu yaitu sebesar Rp.100.000.000,- kemudian dari Rp.150.000.000,- tersebut 30% nya digunakan untuk pembelian alat dan kebutuhan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, terutama saat pandemi covid-19, permintaan dari para pelanggan semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan tersebut, perusahaan memiliki tambahan dana untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk pembelian alat-alat vacuum serta melakukan beberapa inovasi dalam bidang jasa kebersihan seperti daily cleaning dan sebagainya. Dalam hal ini, sekitar 60% dari keuntungan perusahaan yang

Alokasi pembiayaan kedua adalah modal kerja. Modal kerja pada PT.Yuk Bersihin Sejahtera sendiri berasal dari keuntungan yang diperoleh, kemudian ada juga dari supplier yang meminjamkan aset berupa bangunan dan kendaraan bermotor. Sebenarnya dari sumber-sumber pembiayaan tersebut juga sudah mencukupi tetapi untuk mempermudah dalam bertransaksi, dikarenakan mayoritas customer dari PT.Yuk Bersihin Sejahtera sendiri menggunakan bank konvensional yaitu bank BCA (Bank Central Asia), maka PT.Yuk Bersihin Sejahtera juga bekerja sama dengan bank tersebut dalam hal penyimpanan dan transaksi lainnya. Disamping itu PT.Yuk Bersihin Sejahtera juga menggunakan kartu kredit dari bank BCA untuk digunakan dalam pembelian alat-alat vacuum dll. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kerugian walaupun sebenarnya secara cash PT.Yuk Bersihin Sejahtera juga mampu membayar, tetapi untuk mempermudah dalam bertransaksi yang nominalnya cukup besar dan juga untuk pembayaran-pembayaran aplikasi berlangganan yang hanya dapat dilakukan menggunakan kartu kredit maka PT.Yuk Bersihin Sejahtera menggunakan kartu kredit dari bank BCA.

Alokasi pembiayaan ketiga adalah modal operasional yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan, listrik, air PDAM, bensin, dll. PT.Yuk Bersihin Sejahtera menggunakan modal operasional yang berasal dari keuntungan bersih yang diperoleh dalam setiap harinya dan dikumulatifkan setiap bulannya untuk pembayaran gaji, dll. Sedangkan untuk sisanya bisa di simpan sebagai dana darurat maupun untuk kebutuhan lainnya. Dampak pandemi bagi PT.Yuk Bersihin Sejahtera sendiri sangatlah signifikan, dimana permintaan akan pelayanan perusahaan meningkat sehingga PT Yuk Bersihin Sejahtera harus meningkatkan kapasitas pelayanannya secara signifikan. Untuk itu PT.Yuk Bersihin Sejahtera selalu berinovasi dengan permintaan yang ada, seperti mengadakan layanan disinfeksi dan daily cleaning. Dengan memanfaatkan modal operasional dan modal kerja yang ada PT.Yuk Bersihin Sejahtera menambah beberapa staff dan membangun kemitraan untuk membantu jalannya usaha jasa dalam bidang kebersihan ini. PT.Yuk Bersihin Sejahtera juga menerapkan prinsip “More You Give More You Get” kepada para staff dan kemitraannya dimana semakin banyak para staff mengambil jam kerja maka semakin banyak juga yang ia dapatkan sehingga bisa menjadi spirit khusus bagi para staff PT.Yuk Bersihin Sejahtera.

#### *4.3. Kesesuaian Sumber dan Alokasi Pembiayaan PT.Yuk Bersihin Sejahtera dari Sudut Pandang Fiqih Muamalah*

**Tinjauan Unsur Riba.** Riba, menurut Badr Al-Din Al-Yani dalam Kitab “Umdat Al-Qan” adalah tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil (Siregar & Khoerudin, 2019). Dalam kasus PT Yuk Bersihin Sejahtera, modal investasi awal berasal dari para pemegang saham atau kemitraan yang dalam fiqih muamalah disebut dengan kerjasama musharakah karena para pihak menyertakan modal, dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan perjanjian penyertaan modal (Az-Zuhaili, 2011). Sedangkan perjanjian antara pemilik modal dan manajemen PT Yuk Bersihin Sejahtera bersifat mudharabah, dimana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak, dimana apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Apabila kelalaian dilakukan oleh pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perjanjian seperti ini dikenal juga dengan perjanjian mudarabah yang diperbolehkan di

dalam hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011). Dari sisi sumber permodalan dari pendiri, tidak terdapat unsur riba.

Selain modal para pendiri, modal kerja PT.Yuk Bersihin Sejahtera sebagian besar berasal dari supplier. Dalam hal ini modal kerja yang bersumber dari supplier adalah mubah (boleh) dimana perjanjian yang diterapkan adalah ijarah (Az-Zuhaili, 2011). dimana PT Yuk Bersihin Sejahtera membayar biaya sewa atas fasilitas yang dipergunakan, dalam hal ini ruko maupun kendaraan

Adapun tinjauan hukum riba untuk sumber pembiayaan yang berasal dari kartu kredit bank konvensional seperti pinjaman kartu kredit, Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (DSN-MUI, 2006). Sedangkan ketentuan tentang batasan Syariah Card menurut fatwa tersebut adalah 1) tidak boleh menimbulkan riba; 2) tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; 3) tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan; 4) pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; dan 5) tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Dalam hal ini, walaupun kartu kredit yang dipergunakan oleh PT Yuk Bersihin Sejahtera bukanlah Syariah Card, namun penggunaan kartu kredit tersebut memenuhi batasan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu perlu ditelaah apakah penggunaan kartu kredit bank konvensional benar-benar mengandung unsur riba walaupun tujuan penggunaannya telah sesuai dengan batasan tentang “Syariah Card” yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

**Tinjauan Unsur Maisir.** Maisir atau judi adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan tersebut didapatkan melalui permainan pertarungan disebut judi (Khallaf, 2014). Dari hasil analisa data tidak ditemukan unsur maisir dari segi sumber maupun alokasi permodalan PT Yuk Bersihin Sejahtera. Modal investasi awal PT.Yuk Bersihin Sejahtera berasal dari kemitraan (pemegang saham) yang dikelola oleh perusahaan dengan perjanjian bagi hasil yang saling menguntungkan baik dalam bentuk musharakah, mudharabah maupun ijarah sehingga tidak ada unsur spekulasi atau maisir di dalam berbagai transaksi yang dilakukan perusahaan, sehubungan dengan sumber maupun alokasi permodalan. Demikian pula didalam akumulasi modal dalam bentuk pendapatan yang berasal dari pelanggan. Dalam hal ini sifat transaksinya adalah pembayaran jasa atau ijarah bagi jasa pelayanan di bidang kebersihan yang sudah dikerjakan dan disetujui oleh pelanggan, sehingga tidak terdapat unsur maisir.

**Tinjauan Unsur Gharar.** Gharar menurut para ahli fiqih adalah akad atau transaksi yang ‘aqibah (konsekuensi) nya tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan yang masih ada di air laut atau burung di udara (Khallaf, 2014). Dalam hal ini, PT.Yuk Bersihin Sejahtera modal investasi awal berasal dari kemitraan (pemegang saham). Para pemegang saham sudah menyiapkan sejumlah uang untuk dipergunakan dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan akad (perjanjian) yang telah disepakati. Disini sudah jelas bahwa para pemegang saham telah menyediakan sejumlah uang dengan wujudnya secara sistematis dan rasional dengan nominal sesuai dengan akad yang sudah disepakati, dan juga para staff PT.Yuk Bersihin Sejahtera sudah sepakat untuk bekerjasama dengan jasa (keahlian, keterampilan) nya sehingga tidak ada unsur gharar ( ketidakpastian) dalam akad tersebut. Selanjutnya

modal kerja pada PT.Yuk Bersihin Sejahtera berasal dari supplier dan juga perbankan berupa kartu kredit. Dari supplier sendiri sudah jelas wujudnya terdapat ruko dan juga beberapa kendaraan yang di supply untuk PT.Yuk Bersihin Sejahtera. Sedangkan untuk perbankan sudah terdapat wujud nya berupa kartu kredit yang dapat dipergunakan untuk membeli keperluan PT.Yuk Bersihin Sejahtera seperti alat vacuum dll. Sehingga dari kedua sumber pembiayaan tersebut keduanya bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dikarenakan sudah jelas terdapat barang dan jasa yang telah disepakati. Demikian juga dengan modal operasional PT.Yuk Bersihin Sejahtera yang berasal dari keuntungan bersih pada setiap bulannya. Sehingga dari sumber hingga implementasinya sama sekali tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) didalamnya.

#### 4.4. Keterbatasan dan Penelitian Lebih Lanjut

Tulisan ini bersifat kualitatif dan hanya menganalisis satu perusahaan, yaitu PT Yuk Bersihin Sejahtera, sebagai studi kasus. Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh UMKM sejenis, namun untuk penerapan dalam skala luas perlu penelitian di beberapa perusahaan. Selain itu, belum terdapat kejelasan tentang kemungkinan riba yang diakibatkan oleh penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional, dimana pemilik kartu kredit menggunakannya sesuai dengan batasan DSN-MUI.

Selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut, apakah kartu kredit bank konvensional yang dipergunakan untuk keperluan yang sejalan dengan tujuan syariah merupakan hal yang diharamkan karena ada kemungkinan unsur riba. Hal ini belum terjawab di dalam penelitian ini

## V. KESIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis sejauh mana PT Yuk Bersihin Sejahtera, suatu UMKM yang bergerak di bidang kebersihan, mendapatkan sumber pembiayaan dan mengalokasikan pembiayaannya dari sudut pandang fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sumber pembiayaan pada PT.Yuk Bersihin Sejahtera berasal dari para pemegang saham, perbankan dan juga supplier; 2) dalam implementasi sumber pembiayaannya, untuk modal investasi awal hanya menggunakan dana dari para pemegang saham, untuk modal kerja bersumber dari supplier dan juga pinjaman kartu kredit perbankan sedangkan untuk modal operasional bersumber dari keuntungan bersih yang dikumulatikan setiap minggu dan bulannya; 3) hasil tinjauan fiqh muamalah menunjukkan bahwa sumber dan alokasi pembiayaan yang dilakukan PT.Yuk Bersihin Sejahtera dalam hal ini diperkirakan adanya unsur riba dikarenakan masih menggunakan akun dan kartu kredit dari bank konvensional, namun diperlukan penelitian lebih lanjut karena perusahaan hanya menggunakan akun dan kartu kredit untuk alat transaksi. Adapun untuk unsur maisir dan gharar tidak ditemukan dalam sumber maupun implementasi pembiayaan PT.Yuk Bersihin Sejahtera. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh para pelaku UMKM dalam menganalisa implementasi pembiayaan yang telah mereka pergunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. S. (2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mittra Wacana Media.
- Alma, B. (2015). *Pengantar bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Amri, A. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal*

- Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123–131.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok, Jawa Barat: Gema Insani.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.*, (2006).
- Irsyad, R. (2019). Larangan Allah dalam Berekonomi yang Batil. *Forum Seminar Kelas Pada Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*. Makassar. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15688/>
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih* (kedua). Semarang: Dina Utama Semarang.
- Machfoedz, M. (2005). *Kewirausahaan: Metode, Manajemen, dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, a M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook*. In *Sage Publications, Beverly Hills, California USA*. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(96\)88232-2](https://doi.org/10.1016/0149-7189(96)88232-2)
- Patton, M. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hill, CA: Sage.
- Prastowo, A. (2011). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Gofindo Persada.
- Sahrul, A. (2021). *Pengaruh pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima* (Universitas Muhamadiyah Mataram). Universitas Muhamadiyah Mataram. Retrieved from <http://repository.ummat.ac.id/2036/1/Cover-Bab III-dikonversi.pdf>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih muamalah teori dan implementasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- SMESTA. (2022). *Bantuan untuk UMKM dari Pemerintah*. Jakarta. Retrieved from <https://smesta.kemenkopukm.go.id/bantuan-untuk-umkm-dari-pemerintah/>
- Stake, R. E. (2000). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 443–466). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Suhardi, Y. (2011). *Kewirausahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suryati, I. (2021). Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18–30.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- TEBA. (2019). *Covid-19 impact analysis*. Bangkok. Retrieved from <http://www.thaieuro.biz/press-center/teba-news/covid-19-impact-analysis>
- Wasil, N. F. M. (1998). *Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-Syariah al-Islamiyah*. Cairo: Maktabah Taufiqiyah.
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods. In *Applied Social Research Methods Seiries* (4th ed.). London: Sage.